



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

Jakarta 10270

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 2702/A4.6/KP/2009

16 Januari 2009

Hal : **Surat Edaran**

Yth. :

1. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Rektor Universitas/Institut Negeri
6. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
7. Koordinator Kopertis
8. Direktur Politeknik Negeri
9. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Dalam rangka menyikapi kemungkinan banyaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Calon Legislatif), menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD :
 - a. Pasal 12 huruf k, peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi persyaratan antara lain mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali.
 - b. Pasal 50 huruf k dan n jo Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 14 huruf k dan n, syarat menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Calon Legislatif) adalah antara lain:
 - 1) mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali, dan
 - 2) menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik:
 - a. Pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - b. Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 - c. Pasal 9 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pasal 10, ketentuan dalam peraturan pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Calon Anggota DPD.

3. bahwa untuk menghindarkan perbedaan penafsiran dalam rangka penerapan peraturan tersebut di atas perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
- Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta pemilu Anggota DPD diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Calon Legislatif), harus terlebih dahulu menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, oleh karena itu yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
4. bahwa berkaitan dengan ketiga hal di atas, kami mohon perhatian apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipil yang:
- akan menjadi peserta pemilu anggota DPD **wajib** mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan **harus diberhentikan** dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri.
 - menjadi anggota DPD tetapi **tidak mengajukan** permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat menjadi peserta pemilu anggota DPD, **harus diberhentikan** tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta pemilu anggota DPD.
 - akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, **wajib** mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan **harus diberhentikan** dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri.
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tetapi **tidak mengajukan** permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, **harus diberhentikan** tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Calon Legislatif) tetapi **tidak mengajukan** permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, **harus diberhentikan** tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Mashuri Maschab
NIP. 130630778

Tembusan:

- Menteri Pendidikan Nasional
- Sekretaris Jenderal Depdiknas
- Inspektur Jenderal Depdiknas
- Direktur Jenderal Depdiknas
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas